



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 02/KU.05-Kpt/1402/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 4 Januari 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RICKY KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum


YUSTI AILENDRA

**USER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Romy Erdianto/ 19821017 200701 1 001/ Penata Muda (III/a)	SPM Approver	PPSPM

Menjadi:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Yusti Ailendra/ 19810227 200912 2 003/ Penata (III/c)	SPM Approver	PPSPM

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETATIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

RICKY KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum**

YUSTI AILENDRA

